



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
: -----
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/17 September 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu Putih VIII Gang Arwana Nomor 34, RT.
: 005, RW 010, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan
: Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terhadap Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H. advokat/Pengacara yang berkantor di jalan Kecubung II no.6 Tjilik Riwut km.3,5 Palangka Raya berdasarkan penetapan penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 11 April 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Anak telah bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan yang mengakibatkan matinya orang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan Pidana pembinaan di LPKS-PSBR Kalteng (Dinas Sosial) selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV150 warna merah No. Pol. KH 6149 YM, dikembalikan kepada orang tua Anak Ramadhan;
 - 1 (satu) unit sepeda listrik warna biru merk Uwinfly, dikembalikan kepada suami korban yaitu Suhardi;
4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak dan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar Anak diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Penasihat Hukum Anak dan Anak tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak dan Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Anak, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di Jalan Rajawali Km. 5,5 depan Gerobak Nasi Goreng Benie• Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu Lilie, meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 setelah habis Sholat Maghrib sekira jam 18.20 Wib anak berangkat dari rumahnya di Jalan Hiu Putih VIII Gg. Arwana No. 34 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bermaksud menjemput teman anak a.n. Rifa yang beralamat di jalan Badak untuk anak ajak membeli buku di Toko Salemba Jalan Kinibalu;

Bahwa anak saat itu mengendarai sepeda motor Honda ADV 150 No. Pol. KH 6149 YM, dengan kecepatan saat itu sekitar 40 sampai dengan 45 kilometer perjam;

Bahwa sesampainya anak di Jalan Rajawali Km. 5,5 dari arah kanan jalan anak/ depan Soto Lamongan • Anak melihat seorang ibu-ibu mengendarai sepeda listrik warna biru melintas menyeberang ke arah seberang kiri;

Bahwa mengetahui hal tersebut Anak langsung mengklakson dan berupaya mengerem namun sepeda listrik warna biru tersebut tetap menyeberang yang akhirnya anak tidak bisa menghindar lagi sehingga anak menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu tersebut;

Bahwa setelah tertabrak seorang ibu-ibu tersebut langsung terpejal terjatuh sehingga mengalami luka yang cukup parah sedangkan anak mengalami luka ringan;

Bahwa setelah kejadian tersebut anak langsung meminggirkan motor dan berusaha membantu korban mengangkatnya ke pinggir dengan dibantu warga yang berdatangan ke lokasi kejadian;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum atas permintaan tertulis dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Tengah Resor Kota Palangka Raya melalui suratnya tanggal 2 Februari 2023 Nomor. B/16/II/2023/KA SPK yang ditanda tangani oleh Roedi Yhoelianto Sutiyo, S.H. Pangkat APTU, NRP 77070250 diterima tanggal 14 Februari 2023, pukul 11.23 WIB, maka dengan ini saya dokter dr. Ida Yosopa, NIK PY2020005 sebagai dokter yang bekerja di RS Primaya Betang Pabelum menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 18.30 WIB di Instalasi gawat darurat RS Primaya Betang Pabelum, telah memeriksa korban, yang berdasarkan surat permintaan tersebut di atas bernama Lilie, umur 59 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Sapan XVII No. 2E Kel. Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, merupakan korban kecelakaan lalu lintas;

Bahwa berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan umur lima puluh sembilan tahun, kesadaran coma, tanda-tanda vital dalam batas normal, kesan gizi cukup. Didapatkan luka pada kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka jejas dada kanan akibat kekerasan benda tumpul oleh sebab luka-luka yang dialami pasien, maka yang bersangkutan mengalami luka berat, dan pasien telah dinyatakan meninggal dunia pukul 16.10 WIB;

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak telah mengerti seluruh isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Miftaqul Rozak bin Sodik**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Rajawali Km. 5,5 depan “Nasi Goreng Benie” Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda ADV150 No. Pol. (tidak tahu) warna merah yang dikendarai seorang anak laki-laki menabrak sepeda listrik warna biru yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi berada di Warung “Soto Lamongan” milik saksi sendiri di Jl. Rajawali Km. 5,5 dan kebetulan saat itu habis melayani pembeli soto;
- Bahwa jarak posisi saksi saat itu dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meteran;
- Bahwa dengan pengendara sepeda motor Honda ADV150 warna merah tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan pengendara sepeda listrik warna biru tersebut yaitu seorang ibu-ibu tersebut saksi kenal, ibu tersebut yang memiliki toko jualan isi ulang air galon / alat pancing yang berada di Jl.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajawali Km. 5,5 tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut dan ibu tersebut sering beli soto ditempat saksi, namun dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut ibu-ibu yang mengendarai sepeda listrik warna biru tersebut habis membeli soto di tempat saksi, kemudian ibu tersebut nyeberang ke seberang jalan karena hendak pulang, sedangkan sepeda Honda ADV150 No. Pol. KH 6149 YM warna merah yang dikendarai oleh seorang anak laki-laki tersebut meluncur dari arah Jl. Hiu Putih menuju ke arah Tingang;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui sepeda listrik tersebut setelah membeli Soto di tempat saksi kemudian menyeberang ke seberang secara perlahan, namun ketika sudah berada di lajur seberang tiba-tiba dari arah Jl. Hiu Putih menuju ke arah Jl. Tingang meluncur sepeda motor Honda ADV150 warna merah yang dikendarai oleh seorang anak laki-laki dan pada saat itu terdengar suara klakson dan sekejap langsung menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut, maka saksi langsung bergegas mendatangi korban seorang ibu-ibu tersebut yang masih tergeletak di aspal, kemudian menolongnya dengan mengangkatnya ke pinggir dengan dibantu warga supaya tidak mengganggu arus lalu-lintas yang saat itu sempat terhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah korban diangkat ke pinggir dekat ruko akhirnya keluarga ibu tersebut datang dan ada yang membawa mobil Kijang selanjutnya Ibu tersebut segera diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Kijang tersebut dan langsung diantarkannya ke rumah sakit karena luka yang dialami ibu tersebut cukup parah;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah sepeda listrik yang dikendarai seorang ibu-ibu tersebut memberikan tanda isyarat atau tidak, yang jelas ketika nyeberang ibu-ibu tersebut terlihat pelan-pelan saja dan memperhatikan arus lalu-lintas yang ada di jalan tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi kurang memperhatikan kalau pengendara sepeda motor ADV150 warna merah tersebut ada melakukan aktifitas lain atau tidak, yang jelas sepeda motor Honda ADV150 warna merah tersebut sebelum menabrak ada terdengar suara klakson panjang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“diuuuuuuuuuuinn” dan langsung sekejap terdengar benturan yang keras “braak” dari tabrakan kedua kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat itu memang ada beberapa kendaraan lain yang melintas di jalan tersebut baik dari arah Jl. Hiu Putih maupun dari arah sebaliknya, namun ketika ibu-ibu tersebut menyeberang jalan terlihat sudah lengang kendaraan yang melintas;
- Bahwa untuk posisi akhir dari sepeda listrik maupun ibu-ibu tersebut terjatuh tergeletak di lajur kiri (seberang kiri) dari arah Jl. Hiu Putih, yang mana jatuhnya ibu tersebut dekat dengan sepedanya, kemudian untuk sepeda motor Honda ADV150 dan pengendaranya saksi kurang memperhatikan posisinya setelah kejadian;
- Bahwa sepengamatan saksi kecepatan sepeda motor Honda ADV150 No. Pol. KH 6149 YM tersebut sangat kencang, saksi perkiraan sekitar 60 s/d 70 Km/jam dan saat itu jelas sekali dari kerasnya suara benturan yang disebabkan dari sepeda motor Honda ADV 150 tersebut ketika menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh ibu-ibu tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi lihat bahwa Ibu tersebut mengalami luka patah pada kakinya sebelah kiri, karena terlihat sekali tulangnya pada saat diangkat ke pinggir dan akhirnya esok harinya dikabarkan telah meninggal dunia di rumah sakit Betang Pambelum; Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan seluruhnya;

2. Saksi Muhammad Erwan alias Iwan bin Abdul Hadi

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Rajawali Km. 5,5 depan “Nasi Goreng Benie” Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor Honda ADV150 No. Pol. (tidak tahu) warna merah yang dikendarai seorang anak laki-laki menabrak sepeda listrik warna biru yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu;
- Bahwa saat sebelum kejadian saksi berada di Warung Makan Azzahra Jl. Rajawali Km. 5,5 dan kebetulan saksi sendirian saja sedang melayani pesanan pembeli yaitu nasi goreng;
- Bahwa jarak posisi saksi saat itu dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut kurang lebih 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) meteran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan pengendara sepeda motor Honda ADV150 warna merah tersebut saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan pengendara sepeda listrik warna biru tersebut yaitu seorang ibu-ibu tersebut saksi kenal, ibu tersebut yang memiliki toko jualan isi ulang air galon / alat pancing yang berada di Jl. Rajawali Km. 5,5 tidak jauh dari lokasi kejadian tersebut dan ibu tersebut sering beli soto ditempat saksi, namun dengannya saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut ibu-ibu yang mengendarai sepeda listrik warna biru tersebut habis membeli soto di tempat saksi, kemudian ibu tersebut nyeberang ke seberang jalan karena hendak pulang, sedangkan sepeda Honda ADV150 No. Pol. KH 6149 YM warna merah yang dikendarai oleh seorang anak laki-laki tersebut meluncur dari arah Jl. Hiu Putih menuju ke arah Tingang;
- Bahwa pada saat itu yang saksi ketahui sepeda listrik tersebut setelah membeli Soto di tempat saksi kemudian menyeberang ke seberang secara perlahan, namun ketika sudah berada di lajur seberang tiba-tiba dari arah Jl. Hiu Putih menuju ke arah Jl. Tingang meluncur sepeda motor Honda ADV150 warna merah yang dikendarai oleh seorang anak laki-laki dan pada saat itu terdengar suara klakson dan sekejap langsung menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut, maka saksi langsung bergegas mendatangi korban seorang ibu-ibu tersebut yang masih tergeletak di aspal, kemudian menolongnya dengan mengangkatnya ke pinggir dengan dibantu warga supaya tidak mengganggu arus lalu-lintas yang saat itu sempat terhenti;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah korban diangkat ke pinggir dekat ruko akhirnya keluarga ibu tersebut datang dan ada yang membawa mobil Kijang selanjutnya Ibu tersebut segera diangkat dan dimasukkan ke dalam mobil Kijang tersebut dan langsung diantarkannya ke rumah sakit karena luka yang dialami ibu tersebut cukup parah;
- Bahwa saksi kurang memperhatikan apakah sepeda listrik yang dikendarai seorang ibu-ibu tersebut memberikan tanda isyarat atau tidak, yang jelas ketika nyeberang ibu-ibu tersebut terlihat pelan-pelan saja dan memperhatikan arus lalu-lintas yang ada di jalan tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi kurang memperhatikan kalau pengendara sepeda motor ADV150 warna merah tersebut ada melakukan aktifitas lain atau tidak, yang jelas sepeda motor Honda ADV150 warna merah tersebut sebelum menabrak ada terdengar suara klakson panjang “diiiiiiiiiiiiinn” dan langsung sekejap terdengar benturan yang keras “braak” dari tabrakan kedua kendaraan tersebut;
- Bahwa pada saat itu memang ada beberapa kendaraan lain yang melintas di jalan tersebut baik dari arah Jl. Hiu Putih maupun dari arah sebaliknya, namun ketika ibu-ibu tersebut menyeberang jalan terlihat sudah lengang kendaraan yang melintas;
- Bahwa untuk posisi akhir dari sepeda listrik maupun ibu-ibu tersebut terjatuh tergeletak di lajur kiri (seberang kiri) dari arah Jl. Hiu Putih, yang mana jatuhnya ibu tersebut dekat dengan sepedanya, kemudian untuk sepeda motor Honda ADV150 dan pengendaranya saksi kurang memperhatikan posisinya setelah kejadian;
- Bahwa sepengamatan saksi kecepatan sepeda motor Honda ADV150 No. Pol. KH 6149 YM tersebut sangat kencang , saksi perkiraan sekitar 60 s/d 70 Km/jam dan saat itu jelas sekali dari kerasnya suara benturan yang disebabkan dari sepeda motor Honda ADV 150 tersebut ketika menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh ibu-ibu tersebut;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut saksi lihat bahwa Ibu tersebut mengalami luka patah pada kakinya sebelah kiri, karena terlihat sekali tulangnya pada saat diangkat ke pinggir dan akhirnya esok harinya dikabarkan telah meninggal dunia di rumah sakit Betang Pambelum;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan seluruhnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan Jalan Yos Sudarso XVII Jalur III No. 39 Komplek BTN Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya telah terjadi peristiwa pencurian;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan berangkat ke seruyan menggunakan motor dengan tujuan untuk menemui orang tua, lalu pada hari sabtu tanggal 2023 sekitar jam 13.00 Wib saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan dihubungi oleh saksi I Komang Darman als Pak Komang anak dari Wayan Sukariawan yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



mengatakan bahwa rumah saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan dimasuki pencuri;;

- Bahwa kemudian saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan meminta saksi I Komang Darman als Pak Komang anak dari Wayan Sukariawan untuk mengecek barang-barang yang ada di dalam rumah dan setelah di cek barang barang saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna abu abu, 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam, 1 (satu) buah mesin pompa air, 1(satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg lalu setelah itu saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan meminta saksi I Komang Darman als Pak Komang anak dari Wayan Sukariawan untuk membuat laporan ke polisi;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi Wayan Ferry Suryanata als Ferry anak dari Putu Tarwan mengalami kerugian senilai ± Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) buah laptop merk ASUS warna abu abu dan 1 (satu) buah laptop merk LENOVO warna hitam masih bisa ditemukan dan dijadikan barang bukti sehingga total kerugian senyatanya adalah senilai ± Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkan seluruhnya;

3. Saksi Kamarudin alias Udin bin Suhardi,

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib di jalan Rajawali Km. 5,5 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan ibu saksi dengan seorang pengendara motor;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu-lintas jalan tersebut tidak secara langsung, yang mana saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut setelah diberitahukan oleh tetangga sekaligus teman saksi;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh tetangga sekaligus teman saksi tersebut saksi langsung menuju ke sana untuk mengecek dan melihat kecelakaan lalu lintas jalan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas jalan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda ADV150 warna merah tanpa plat dan 1 (satu) unit sepeda listrik warna biru;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengendarai sepeda motor Honda ADV150 tersebut, namun setelah saksi mendatangi lokasi tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut ada masyarakat mengatakan bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut adalah Ramadhan Alfa Safari, sedangkan yang mengendarai sepeda listrik tersebut adalah bu Lilie;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengendara sepeda motor merk Honda ADV150 warna merah tanpa plat tersebut, meluncur di jalan Rajawali dari arah jalan Hiu Putih menuju ke arah jalan Badak sedang pengendara sepeda listrik tersebut baru saja membeli Soto Lamongan, kemudian menyebrang ke jalan Rajawali dan menuju ke arah jalan Badak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi diakibatkan pengendara sepeda motor mengendarai kendaraannya dengan sangat laju dan menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh ibu saksi
- Bahwa ada masyarakat yang mengatakan kepada saksi bahwa pengendara Honda ADV150 tersebut sebelum menabrak ada mengklakson;
- Bahwa sesaat setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas jalan tersebut posisi dari pengendara sepeda motor merk Honda ADV150 warna merah tanpa plat tersebut sedang diamankan oleh masyarakat, sedangkan posisi pengendara sepeda listrik (ibu saksi) sudah diangkat ke pinggir tepatnya depan Toko dekat lokasi kejadian;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi dari pengendara sepeda motor merk Honda ADV150 warna merah tanpa plat dalam keadaan sehat, sedangkan kondisi pengendara sepeda listrik (Bu Lilie) mengalami luka patah pada kaki sebelah kirinya, kemudian ke esokan harinya akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Betang Pambelum Palangka Raya.
- Bahwa keluarga anak ada beberapa kali mendatangi saksi selaku keluarga pengendara sepeda listrik, untuk bantuan yang pernah diberikan adalah Air Mineral, sedangkan Santunan atau Tali Asih ada

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana memberikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
namun saksi tolak;

4. Saksi **Suhardi bin H. Anang Zakaria (Alm)**,

- Bahwa kecelakaan yang dialami oleh istri saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Jl. Rajawali Km. 5,5 depan “Nasi Goreng Benie” Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa saksi mendapat kabar mengenai kecelakaan tersebut dari Istrinya Pak Hamsan Bengkel di Jl. Rajawali Km. 5,5 Kel. Bukit Tunggul, yang pada saat itu ia datang berjalan kaki ke toko untuk mengabari kalau istri saksi telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa Istri Pak Hamsan saat itu tiba-tiba saja berjalan kaki menuju ke rumah sambil teriak-teriak, “Ibu kecelakaan-ibu kecelakaan”, setelah istrinya Pak Hamsan tersebut ketemu saksi beliau langsung bercerita kalau istri saksi telah ditabrak oleh sepeda motor di Jl. Rajawali dekat Nasi Goreng;
- Bahwa menurut yang saksi ketahui / dengar bahwa istri saksi saat berkendara sepeda listrik habis membeli soto tiba-tiba ditabrak oleh sepeda motor Honda ADV150 warna merah yang dikendarai oleh seorang anak laki-laki;
- Bahwa saksi setelah mendapatkan kabar mengenai kecelakaan tersebut yaitu saksi langsung bergegas ke lokasi kejadian dengan berjalan kaki dan kebetulan saat itu langsung di ikuti anak saksi yang bernama Kamarudin;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika sudah sampai di lokasi kejadian yaitu istri saksi sudah diangkat ke pinggir yaitu dekat ruko yang ada di sekitar lokasi kejadian, kemudian kondisi kaki istri saksi patah sampai terlihat tulangnya dan dalam kondisi seperti tidak sadarkan diri, saat itu saksi juga sempat untuk mengusap muka istri saksi sebanyak tiga kali dengar air aqua yang dibawa oleh warga dan tidak lama setelah itu teman anak saksi datang ke lokasi kejadian dengan membawa mobilnya Kijang Krista;
- Bahwa setelah itu istri saksi tersebut segera di masukkan ke mobil Kijang tersebut dengan didampingi anak saksi Kamarudin untuk membawanya ke rumah sakit Betang Pabelum, namun saksi tidak ikut mengantarkannya karena saksi pulang terlebih dahulu untuk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput cucu yang saat itu berada di toko, kemudian setelah sampai toko akhirnya saksi mengajak cucu saksi a.n. Gilang untuk saksi bawa ke rumah sakit Betang Pabelum dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra;

- Bahwa sdr. Lilie adalah istri saksi, saksi menikah sekitar tahun 1982 dan sampai saat ini saksi dikarunia 4 (empat) orang anak, anak yang pertama bernama Kamarudin, anak yang kedua a.n. Noor Hidayat, anak yang ketiga a.n. Anita dan anak yang ke empat a.n. Ahmad Reza, sebelumnya saksi adalah seorang PNS dan saat ini sudah pensiun, kemudian istri saksi Lilie sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut memang awalnya saksi berdua berada di Toko Jl. Rajawali tersebut, namun tiba-tiba malam itu istri saksi keluar toko tanpa ada memberi tahu saksi sehingga saksi sendirian duduk di dalam toko tersebut dan sekira jam 18.30 Wib saksi mendapatkan kabar dari istrinya pak Hamsan kalau istri saksi telah mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut istri saksi Lilie telah mengalami luka pada bagian kaki kirinya patah (tulangnya sampai terbuka), kemudian muntah darah dan akhirnya meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 skj. 16.00 Wib di rumah sakit Betang Pabelum Palangka Raya;
- Bahwa sampai saat ini saksi sudah mendapatkan santunan dari pihak Jasa Raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan masuk ke rekening BRI milik saksi sendiri pada tanggal 27 Januari 2023 Skj. 18.22 Wib, kemudian dari pihak keluarga penabrak / pengendara sepeda motor Honda ADV150 tersebut saksi belum menerima santunan, memang saat itu orangtuanya hendak memberikan bantuan akan tetapi saksi belum menerimanya karena jumlah nominalnya yang terlalu kecil buat saksi;
- Bahwa almarhumah istri saksi dimakamkan pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Skj. 13.00 Wib di pemakaman umum Jl. Tjilik Riwut Km. 12 Palangka Raya;
- Bahwa saksi secara pribadi sebenarnya ingin diselesaikan secara damai / kekeluargaan apabila keluarga penabrak memberikan santunannya layak;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. Ida Yosopa, NIK PY2020005 sebagai dokter yang bekerja di RS Primaya Betang Pabelum menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023, pukul 18.30 WIB di Instalasi gawat darurat RS Primaya Betang Pabelum, telah memeriksa korban, bernama Lilie, umur 59 tahun 2 bulan, jenis kelamin perempuan, alamat Jl. Sapan XVII No. 2E Kel. Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, merupakan korban kecelakaan lalu lintas dengan kesimpulan bahwa korban adalah seorang perempuan umur lima puluh sembilan tahun, kesadaran coma, tanda-tanda vital dalam batas normal, kesan gizi cukup. Didapatkan luka pada kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul, luka jejas dada kanan akibat kekerasan benda tumpul oleh sebab luka-luka yang dialami pasien, maka yang bersangkutan mengalami luka berat, dan pasien telah dinyatakan meninggal dunia pukul 16.10 WIB;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 setelah habis Sholat Maghrib sekira jam 18.20 Wib anak berangkat dari rumahnya di Jalan Hiu Putih VIII Gg. Arwana No. 34 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bermaksud menjemput teman anak a.n. Rifa yang beralamat di jalan Badak untuk anak ajak membeli buku di Toko Salemba Jalan Kinibalu;
- Bahwa anak saat itu mengendarai sepeda motor Honda ADV 150 No. Pol. KH 6149 YM, dengan kecepatan saat itu sekitar 40 sampai dengan 45 kilometer perjam;
- Bahwa sesampainya anak di Jalan Rajawali Km. 5,5 dari arah kanan jalan anak / depan Soto Lamongan• Anak melihat seorang ibu-ibu mengendarai sepeda listrik warna biru melintas menyeberang ke arah seberang kiri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak langsung mengklakson dan berupaya mengerem namun sepeda listrik warna biru tersebut tetap menyeberang yang akhirnya anak tidak bisa menghindar lagi sehingga anak menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu tersebut;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertabrak seorang ibu-ibu tersebut langsung terpelantai terjatuh sehingga mengalami luka yang cukup parah sedangkan anak mengalami luka ringan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak langsung meminggirkan motor dan berusaha membantu korban mengangkatnya ke pinggir dengan dibantu warga yang berdatangan ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan bukti yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV150 warna merah No. Pol. KH 6149 YM;
- 1 (satu) unit sepeda listrik warna biru merk Uwinfly;

Menimbang bahwa dipersidangan pihak keluarga korban juga telah berkenan menerima permintaan maaf dari anak secara langsung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk membina dan mendidik anak dikarenakan selama ini anak berperilaku sopan dan selalu mendengarkan nasihat orangtua;
- Bahwa anak termasuk anak yang berprestasi disekolahnya;
- Bahwa di lingkungan tempat tinggal Anak keberadaan dan tingkah laku Anak selama ini baik-baik saja dan tidak pernah memiliki masalah;
- Bahwa dengan keadaan yang demikian maka orangtua berkehendak agar Anak diberi kesempatan untuk memperbaiki masa depannya dengan dijatuhkan hukuman yang sekiranya dapat menyadarkan anak akan perbuatannya;
- Bahwa orang tua bersedia menjadi penjamin agar terhadap anak tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 setelah habis Sholat Maghrib sekira jam 18.20 Wib anak berangkat dari rumahnya di Jalan Hiu Putih VIII Gg. Arwana No. 34 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bermaksud menjemput teman anak a.n. Rifa yang beralamat di jalan Badak untuk anak ajak membeli buku di Toko Salemba Jalan Kinibalu;
- Bahwa anak saat itu mengendarai sepeda motor Honda ADV 150 No. Pol. KH 6149 YM, dengan kecepatan saat itu sekitar 70 sampai dengan 80 kilometer perjam;
- Bahwa sesampainya anak di Jalan Rajawali Km. 5,5 dari arah kanan jalan anak / depan Soto Lamongan• Anak melihat seorang ibu-ibu mengendarai sepeda listrik warna biru melintas menyeberang ke arah seberang kiri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak langsung mengklakson dan berupaya mengerem namun sepeda listrik warna biru tersebut tetap menyeberang yang akhirnya anak tidak bisa menghindar lagi sehingga anak menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu tersebut;
- Bahwa setelah tertabrak seorang ibu-ibu tersebut langsung terpejal terjatuh sehingga mengalami luka yang cukup parah sedangkan anak mengalami luka ringan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak langsung meminggirkan motor dan berusaha membantu korban mengangkatnya ke pinggir dengan dibantu warga yang berdatangan ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan kondisi pengendara sepeda motor merk Honda ADV150 warna merah tanpa plat dalam keadaan sehat, sedangkan kondisi pengendara sepeda listrik (Bu Lilie) mengalami luka patah pada kaki sebelah kirinya, kemudian ke esokan harinya akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Betang Pabelum Palangka Raya;
- Bahwa keluarga anak ada beberapa kali mendatangi keluarga korban akan tetapi belum ada kesepakatan damai diakibatkan masih belum sesuainya santunan yang akan diberikan dengan yang diinginkan oleh keluarga korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam *Pasal 310 ayat (4) UURI no.22 tahun 2009* tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah menunjuk pada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan (manusia) atau *naturlijke persoon* maupun badan hukum atau *rechts persoon* sebagai pelaku suatu tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak apakah benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Anak **Anak** sebagai orang perorangan, sesuai dengan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas Anak dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Anak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Anak adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia;**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 setelah habis Sholat Maghrib sekira jam 18.20 Wib anak berangkat dari rumahnya di Jalan Hiu Putih VIII Gg. Arwana No. 34 RT. 005 RW. 010 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya bermaksud menjemput teman anak a.n. Rifa yang beralamat di jalan Badak untuk anak ajak membeli buku di Toko Salemba Jalan Kinibalu;
- Bahwa anak saat itu mengendarai sepeda motor Honda ADV 150 No. Pol. KH 6149 YM, dengan kecepatan saat itu sekitar 70 sampai dengan 80 kilometer perjam;
- Bahwa sesampainya anak di Jalan Rajawali Km. 5,5 dari arah kanan jalan anak / depan Soto Lamongan• Anak melihat seorang ibu-ibu mengendarai sepeda listrik warna biru melintas menyeberang ke arah seberang kiri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Anak langsung mengklakson dan berupaya mengerem namun sepeda listrik warna biru tersebut tetap menyeberang yang akhirnya anak tidak bisa menghindar lagi sehingga anak menabrak sepeda listrik yang dikendarai oleh seorang ibu-ibu tersebut;
- Bahwa setelah tertabrak seorang ibu-ibu tersebut langsung terpelantai terjatuh sehingga mengalami luka yang cukup parah sedangkan anak mengalami luka ringan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak langsung meminggirkan motor dan berusaha membantu korban mengangkatnya ke pinggir dengan dibantu warga yang berdatangan ke lokasi kejadian;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan kondisi pengendara sepeda motor merk Honda ADV150 warna merah tanpa plat dalam keadaan sehat, sedangkan kondisi pengendara sepeda listrik (Bu Lilie) mengalami luka patah pada kaki sebelah kirinya, kemudian ke esokan harinya akhirnya meninggal dunia di rumah sakit Betang Pabelum Palangka Raya;
- Bahwa keluarga anak ada beberapa kali mendatangi keluarga korban akan tetapi belum ada kesepakatan damai diakibatkan masih belum sesuainya santunan yang akan diberikan dengan yang diinginkan oleh keluarga korban;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum tersebut diatas, unsur “*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Anak dan Anak mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan **Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Palangka Raya** yang pada kesimpulannya selaras dengan yang telah disampaikan orangtua Anak dimuka persidangan dengan rekomendasi agar Anak dijatuhi **pidana pokok** berupa **Pembinaan dalam lembaga** sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menuntut Anak dengan Pidana berupa Pidana Pokok berupa **Pembinaan dalam lembaga** selama **5 (lima) bulan**;

Menimbang bahwa nafas dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya adalah bahwa penjara merupakan alternatif pemidanaan terakhir yang dijatuhkan kepada Anak sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim anak dalam menjatuhkan putusan harus terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan Anak dan atau kepentingan masyarakat, yang mana dalam hal ini bila mengacu pada kepentingan anak jelas akan berpengaruh pada psikologis dan mental anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



selanjutnya sementara anak juga merupakan anak usia sekolah yang seharusnya belajar sedangkan apabila dipertimbangkan dari sisi kepentingan masyarakat maka kepentingan masyarakat juga tidak akan dirugikan apabila terhadap anak tidak dilakukan penahanan karena meskipun tidak ditahan akan tetap ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak untuk menjamin bahwa tidak ada kepentingan masyarakat yang dirugikan;

Menimbang bahwa meskipun pembimbing kemasyarakatan dari Bapas merekomendasikan agar terhadap Anak dikenakan Pidana Pokok berupa *Pembinaan dalam lembaga* akan tetapi hakim berhak untuk tidak menggunakan rekomendasi tersebut apabila hakim berkeyakinan bahwa *Pembinaan dalam lembaga* bukanlah hal terbaik yang dapat diterapkan terhadap anak;

Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan semua fakta hukum yang ditemukan dipersidangan maka Hakim sampai pada kesimpulan bahwa terhadap anak tidak akan dijatuhkan pidana penjara yang melebihi 2 (dua) tahun dihubungkan juga dengan hasil rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan yang mana hakim juga memiliki kewajiban untuk memperhatikannya (vide pasal 60 ayat (3) uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA) maka hakim berpendapat bahwa terhadap Anak akan dijatuhkan pidana dengan syarat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (2) UU no.11 tahun 2012 tentang SPPA maka dalam hal penjatuhan pidana bersyarat ditentukan pula syarat umum dan syarat khusus yang mana mengenai syarat umum yang akan dijatuhkan mengacu pada syarat umum pembedaan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 14a ayat(1) KUHP yakni bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan yang menentukan lain karena sebelum lewat masa percobaan kembali melakukan perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan mengenai syarat khusus hakim anak mempertimbangkan bahwa syarat khusus yang dijatuhkan pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, dalam perkara anak memang benar ada kepentingan masyarakat yang dirugikan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak dan meskipun dengan syarat umum yang telah ditentukan sudah mengakomodir hal tersebut akan tetapi untuk kepentingan anak dan masyarakat ke depan Hakim tetap akan menjatuhkan syarat khusus terhadap anak yakni bahwa anak harus mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, sehingga apabila saat ini anak sudah lulus sekolah menengah pertama dan duduk saat ini duduk di bangku sekolah setingkat Sekolah Menengah Atas maka anak memiliki kewajiban untuk



melanjutkan sekolah di bangku setingkat Sekolah Menengah Atas sampai dengan selesai sehingga Anak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sekolah di bangku setingkat Sekolah Menengah Atas dan apabila anak ternyata tidak melakukan kewajibannya untuk mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun atau berhenti sebelum menyelesaikannya maka terhadap anak akan dianggap melanggar ketentuan yang menjadi syarat khusus dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 14b ayat (3) KUHP mengatur ketentuan bahwa masa percobaan tidak diperhitungkan dengan masa selama Anak ditahan dengan sah sehingga lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh anak tidak dikurangkan dengan lamanya masa percobaan yang akan dijatuhkan terhadap anak;

Menimbang bahwa Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, sesuai ketentuan **pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** maka terhadap anak sesuai ketentuan tersebut harus pula dijatuhi pidana denda akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU no.11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menyatakan bahwa terhadap anak apabila ancaman pidana nya juga termasuk denda maka terhadap anak akan dijatuhkan pidana Pelatihan Kerja yang mana apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 78 ayat (1) SPPA maka Pelatihan kerja tersebut dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak dan ayat (2) menyatakan bahwa pidana pelatihan kerja tersebut paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun maka terhadap anak dalam penjatuhan putusan akan dikenakan pidana untuk melakukan pelatihan kerja sesuai ketentuan pasal 78 ayat (1) dan (2) uu no.11 tahun 2012 tentang SPPA tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dengan memperhatikan dan mempertimbangkan keseluruhan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan ditetapkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV150 warna merah No. Pol. KH 6149 YM;

Dikembalikan kepada orang tua Anak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda listrik warna biru merk Uwinfly;
Dikembalikan kepada saksi Suhardi bin H. Anang Zakaria (Alm)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Anak;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;

Keadaan yang meringankan

- Anak mengakui dengan jujur perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak masih dalam usia untuk bersekolah dan menata masa depan;
- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 71 ayat (1), (3) Pasal 73, pasal 78 ayat (1) dan (2) UU no.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 14 b ayat (3) KUHP, UU No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan;

MENGADILI

1. Menyatakan anak **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **9 (Sembilan) bulan** habis;
4. Menetapkan bahwa selain syarat umum diatas terhadap anak dalam menjalani pidana bersyarat juga dikenakan syarat khusus yakni terhadap anak harus **mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda ADV150 warna merah No. Pol. KH 6149 YM;
Dikembalikan kepada orang tua Anak
 - 1 (satu) unit sepeda listrik warna biru merk Uwinfly;
Dikembalikan kepada saksi Suhardi bin H. Anang Zakaria (Alm).
6. Membebankan pada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal **18 April 2023** oleh **Yudi Eka Putra,S.H.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **Jumiati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh **Mursidah,S.H.** Penuntut Umum dihadapan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jumiati,S.H.

Yudi Eka Putra,S.H.M.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)